



Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan

Raudhea Vara Yulfa Chairy^{1*)}, Elfrida Ratnawati Gultom²

Published online: 13 Mei 2023

ABSTRACT

Konsep dasar dari negara hukum kesejahteraan adalah pemerintah memiliki kewajiban tidak hanya mewujudkan keamanan atau ketertiban suatu negara, namun juga terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran dari warga negaranya. Upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut salah satunya dilaksanakan dengan membuat kebijakan larangan jual beli pakaian bekas impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan jual beli pakaian bekas impor dan mengkaji peran negara dalam perspektif negara kesejahteraan guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menyetujui bahwa jual beli pakaian bekas impor secara yuridis tidak memiliki keabsahan, begitupun jika dilihat dari perspektif hukum perjanjian, karena perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal). Adapun dibuatnya kebijakan tersebut oleh pemerintah merupakan pelaksanaan fungsi mengatur dalam kerangka negara kesejahteraan, yang dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum umum-abstrak in casu peraturan perundang-undangan (regel) casu quo UU Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan.

Kata Kunci: Jual Beli; Negara Kesejahteraan; Pakaian Bekas Impor

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, tetapi masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi tersebut sebagai pembeli dan penjual. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu

miliknya dengan kompensasi pembayaran (Mardani, 2011: 168).

Saat ini kegiatan jual beli tidak hanya terdapat di pasar saja, akan tetapi di sejumlah pertokoan bahkan di media sosial pun menjadi tempat kegiatan jual beli. Terlebih sebagai negara berkembang, Indonesia terkena dampak terhadap kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Suryadi & Gultom, 2023: 329). Hal tersebut membuat beberapa platform media sosial seperti *Tiktok*, *Facebook*, *Instagram*, juga menjadi

¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti

² Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti

*) *corresponding author*

Raudhea Vara Yulfa Chairy
Jl. Mega Kuningan Barat No.1, RT.1/RW.2, Kuningan,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Email: dheavara03@gmail.com

sasaran dari jual beli, salah satunya pakaian. Melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer cukup tinggi, menyebabkan masyarakat ingin tampil modis untuk setiap harinya. Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masing-masing individu, otomatis mereka yang ingin tampil bergaya harus membeli barang-barang *branded* di bawah harga yang tidak sewajarnya, serta barang-barang bekas yang hanya dipakai sekali atau dua kali dan dijual kembali.

Pada awal peredarannya pakaian bekas ini ditunjukkan kepada korban yang berdampak bencana. Namun dewasa ini, bermunculan desas-desus perdagangan impor pakaian bekas dari belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. *Trend* pakaian bekas atau *thrift* menjadi alternatif membentuk suatu gaya baru dan dianggap ramah lingkungan karena selain memiliki kualitas yang baik, harganya pun relatif murah. Umumnya pakaian bekas merupakan pakaian bermerek yang berkualitas dengan model yang tidak ketinggalan zaman. Kecenderungan masyarakat untuk memiliki barang-barang bermerek, membuat minat membeli pakaian bekas meningkat. Fenomena perdagangan pakaian bekas bermerek yang harganya bisa ratusan ribu hanya dipatok dengan harga puluhan ribu ini dianggap bukan masalah besar karena harganya rendah serta barang yang diperjual-belikan layak pakai.

Namun demikian, terkait dengan persoalan pakaian impor bekas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), menyebutkan secara tegas dalam Pasal 47 bahwa: “*importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”. Selain itu, pemerintah mempertegasnya kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Di dalam Pasal 2 ayat (3) disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Artinya bahwa regulasi yang ada di Indonesia saat ini melarang kegiatan impor yang berkaitan dengan barang bekas. Prinsip dasar yang mendasari iklim berusaha dalam kaitannya dengan ekspor-impor adalah instrumen perizinan. Atas dasar itu, tidak semua pelaku usaha ataupun konsumen secara bebas melakukan aktivitas jual beli.

Meski bisnis pakaian bekas impor dinyatakan ilegal oleh pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS) selalu mencatat secara resmi pemasukan pakaian bekas impor. Dalam proses pendataan, BPS mencatatnya dengan kode *harmonized system* (HS) 63090000 untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Barang yang termasuk dalam kode HS tersebut dapat berupa barang milik individu atau personal seperti baju, sepatu, hingga buku milik warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang atau warga negara asing (WNA) yang akan tinggal di Indonesia. Dengan kata lain, pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dan terdata oleh BPS yakni barang yang dibawa oleh individu, bukan oleh entitas usaha. Mengutip data BPS, sepanjang 2022 total volume impor pakaian bekas impor dan barang bekas lainnya sebanyak 272,14 ribu dolar AS dengan volume 26,2 ton. Importasi itu naik signifikan dari tahun 2021 yang senilai 44,1 ribu dolar AS dengan volume 7,9 ton. Adapun, khusus untuk periode Januari 2023, BPS mencatat nilai impornya baru mencapai 1.965 dolar AS dengan jumlah 147 kilogram. Adapun data dari BPS tersebut tidak termasuk barang ilegal yang tercatat di Bea Cukai (Alamsyah, 2023).

Peningkatan pengawasan dalam hal ini sangat diperlukan, misalnya saja seperti di pelabuhan. Sebab fungsi suatu pelabuhan tidak hanya sebagai gerbang (*gateway*) perdagangan dengan dunia luar, mata rantai (*link*) arus barang dan jasa, tetapi berfungsi juga sebagai alat penghubung (*interface*) bagi perdagangan dan perkembangan ekonomi regional maupun ekonomi nasional bahkan internasional (Gultom, 2006: 291). Oleh karena itu, dalam berbagai sektor di samping pembuatan kebijakan, fungsi pelaksanaan atau penindakan sangat diperlukan.

Perizinan yang masuk dalam rezim hukum administrasi lahir oleh makin berkembangnya fungsi-fungsi pemerintahan, antara lain berkaitan langsung dengan perkembangan paham negara kesejahteraan yang menuntut negara untuk ikut campur secara aktif dalam urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat (Palguna, 2019: 69-70). Oleh karena itu, dalam konsep negara kesejahteraan, perizinan merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur sedemikian rupa segala hal ikhwal yang

menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, salah satunya di sektor perdagangan demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi, salah satunya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menekan pertumbuhan konglomerat (Harisudin, et.al., 2020: 11-12). Pelaksanaan demokrasi ekonomi nyatanya belum membahas persyaratan untuk menghadapi kesulitan pergantian peristiwa publik. *Kick-off* pasar di seluruh dunia semakin luas menimbulkan persaingan pasar yang begitu sengit membawa akibat dari pelaksanaan impor di Indonesia yang dapat mengusik pembangun ekonomi Indonesia. Kemajuan teknologi informasi menjadikan kegiatan ekspor-impor salah satu tindakan untuk memajukan perekonomian suatu negara.

Namun demikian apabila jual beli pakaian bekas impor dilegalkan, maka dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi industri kecil menengah di Indonesia. Sebagaimana dampak negatif dari tingginya jual beli pakaian bekas impor yang telah terjadi di Kenya dan Chile, bahwa masuknya pakaian bekas impor ilegal secara drastis di Kenya mengurangi jumlah tenaga kerja pada industri tekstil. Padahal, pada masa jayanya industri tekstil, 30 persen dari jumlah pekerja formal di Kenya dapat terserap di industri ini. Namun, industri tekstil yang sempat mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja tersebut kini hanya dapat menyerap kurang dari 20.000 pekerja karena tingginya jumlah impor pakaian bekas. Kemudian, saat 59.000 ton sampah tekstil didatangkan ke Chile dari berbagai penjuru dunia, sampah-sampah ini kemudian menggunung karena mayoritas tidak dapat terserap pasar (Akbar & Prasetya, 2023).

Begitupun juga dengan Negara Malaysia, bahkan Malaysia dan Indonesia telah memiliki kerjasama dalam hal kepabeanan dan juga kerjasama dalam *ASEAN Agreement on Customs* yang disepakati pada tahun 1997, yang diatur mengenai isu perjanjian tersebut yaitu ketentuan-ketentuan umum kepabeanan di ASEAN, tarif prosedur, penyelesaian terjadinya sengketa, dan ruang lingkup kerjasama. Dengan demikian pakaian bekas tidak diterima di banyak negara terutama di kawasan ASEAN, yakni ASEAN tidak mengizinkan masuknya pakaian bekas dan melarang beredarnya pakaian bekas di negara masing-masing (Rivai, 2022: 1).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam keabsahan jual beli pakaian bekas impor, dan mengkaji peran pemerintah dalam perspektif negara kesejahteraan guna mewujudkan iklim perdagangan nasional yang mengarah pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam penelitian ini diambil judul **“Perspektif Negara Kesejahteraan terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) oleh Pemerintah”**.

KERANGKA KONSEP

Konsep Keabsahan Perjanjian

Menurut Subekti dalam Arisaputra & Gultom (2022), suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk syahnya perjanjian (Gultom & Markoni, 2017). Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Farhan, et.al., 2022). Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Konsep Negara Kesejahteraan

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam pembangunan warganya (Hamdani & Fauzia, 2022a). Pendapat Spicker, terkait negara kesejahteraan adalah “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards”. Dari pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa tugas negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa dalam negara kesejahteraan, negara bukan hanya saja bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada orang miskin atau kelompok tertentu, tapi lebih dari itu, negara ikut campur dan “turun tangan” dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan kebijakan pemerintah.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebab fokus kajiannya adalah pada norma hukum yang dihasilkan dari kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengurai terkait dengan ketentuan yang melarang jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Sementara pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengurai konsep negara kesejahteraan dengan melihat pada peran pemerintah selaku entitas tertinggi dalam suatu negara. Adapun pendekatan kasus dimaksudkan untuk memberikan data pendukung terhadap argumentasi yang telah diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli Pakaian Bekas Impor

Era digitalisasi sekarang ini sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, dimana saat ini masyarakat bisa dengan mudah melihat dan melakukan banyak hal menggunakan sebuah perangkat digital yang canggih seperti smartphone (Afas, 2022). Zaman modern saat ini internet sangat diperlukan dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat, apalagi pasca pandemi Covid-19. Banyak aktifitas masyarakat dilakukan dengan bantuan internet atau dalam hal ini secara online, seperti aktivitas belajar, pertemuan dengan rekan bisnis yang di lakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi pertemuan yang tersedia di ponsel pintar masing-masing (Rusdianto, et.al., 2022). Bahkan pekerjaan pun sekarang ini bisa dikerjakan tanpa harus datang kekantor.

Tidak hanya aktivitas pendidikan dan pekerjaan saja yang bisa dilakukan melalui dunia maya (*online*). Di dunia perdagangan pun juga bisa dilakukan secara online dengan melalui aplikasi *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia serta juga berbagai aplikasi sosial media, seperti aplikasi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok (Sari, Suprpto, & Suyanto, 2016). Perdagangan melalui sistem online ini banyak di manfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi sebuah bisnis, dimana melalui aplikasi media sosial mereka menjajakan berbagai macam dagangannya seperti pakaian.

Dengan melihat realitas perkembangan dan persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan tidak sehat, tidak sedikit pelaku usaha hanya mementingkan untuk mengejar dan meraup keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) tanpa memperhatikan mutu produk dan atau jasa yang mereka suguhkan (Arifah, 2015: 91). Begitupun dengan *trend* jual beli pakaian bekas impor yang secara hukum merupakan hal yang ilegal. Adapun tujuan pemerintah melarang penjualan pakaian impor bekas tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan jujur yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Dari sudut pandang industri, impor pakaian bekas tentu akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar utama industri garmen kecil dan konveksi lokal dan nasional.

Dari perspektif hukum perjanjian, maka legalitas jual beli pakaian bekas ini juga keabsahannya tak luput harus diuji melalui Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana pasal ini menguji keabsahan suatu perjanjian khususnya dalam hal ini perjanjian jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pelaku usaha *thriftshop online* dengan konsumen. Syarat sah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya yakni: Sepakat, cakap, hal tertentu, dan kausal yang halal. Jika dikaitkan ke empat syarat sah perjanjian yang ada dipasal 1320 KUHPerdata, syarat **pertama** berupa “kesepakatan” antara pelaku usaha *thriftshop online* dengan konsumen dimana mereka sama-sama sepakat mengenai harga yang telah dicantumkan oleh si penjual di akun *thriftshop online* miliknya. Syarat perjanjian yang **kedua** yakni “kecakapan” dimana pihak penjual dan pembeli seseorang yang sudah dewasa, namun dalam hal jual beli pakaian bekas online melalui aplikasi media sosial, syarat tersebut sedikit tidak sulit diketahui karena pengguna media sosial berasal dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda. Bahkan terkait usia, pengguna media sosial dapat memanipulasi usianya ketika membuat suatu akun media sosial. Syarat yang **ketiga** yakni “hal tertentu”, syarat ini lebih kepada objek apa yang pelaku usaha *thriftshop online* dengan konsumen, yang dalam hal ini adalah pakaian bekas impor. Adapun syarat **keempat** yakni “kausal yang halal”, artinya syarat ini tidak memperbolehkan perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha *thriftshop online* dengan konsumen apabila objek yang diperjual-belikan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, apabila ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, maka perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut juga tidak memiliki keabsahan. Sebab perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal) bilamana objek jual beli berupa pakaian bekas yang diperjualbelikan tersebut merupakan pakaian bekas impor yang didatangkan dari luar daerah pabean, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022. Namun

hal ini dianggap tidak bertentangan dengan syarat keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini jikalau pakaian bekas tersebut bukan pakaian bekas impor artinya pakaian bekas tersebut berasal dari dalam negeri. Jika syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subjektif tidak terpenuhi maka akan berakibat perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”, dan jika syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat objektif yakni hal tertentu dan kausal yang halal tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian tersebut “batal demi hukum”.

Peran Pemerintah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan Guna Mewujudkan Iklim Perdagangan Nasional yang Mengarah Pada Kesejahteraan Sosial

Semangat yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam alenia ke-4 dapat dikatakan sejalan dengan teori kesejahteraan rakyat (*welfare state*), yakni negara memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan semaksimal mungkin kesejahteraan bagi rakyatnya (Palguna, 2019: 137). Konsep dasar dari negara hukum kesejahteraan atau yang juga disebut sebagai negara hukum dengan konsep modern (arti material) adalah bahwa sejatinya sudah merupakan kewajiban dari pemerintah bukan hanya bertanggungjawab dalam hal keamanan atau ketertiban suatu negara, namun ada banyak hal yang lebih penting terutama terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran dari warga negaranya (Elviandri, Dimiyati, & Absori, 2019: 259). Negara hukum kesejahteraan selain itu juga disebut sebagai *social services state* atau *an agency of services* (negara sebagai alat pelayanan) atau *social rechtsstaat* (negara hukum sosial). Oleh Lemaire, negara hukum kesejahteraan dalam arti terminologinya disebut sebagai "*bestuurzor*" (negara menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau "*verzorgingstaat*" (negara kesejahteraan) (Panjaitan, 2012: 441). Berangkat dari konsep dasar tersebutlah, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa negara memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan, yakni berupa kebolehan dan larangan. Dalam hal warga negara hendak menerobos kebijakan berupa larangan, maka dibutuhkan instrument hukum berupa izin. Penerbitan izin merupakan perbuatan yang sah dan diberdayakan oleh peraturan perundang-undangan (Mubarok & Gultom, 2022: 246). Namun apabila dilihat aktivitas atau perbuatan tersebut lebih banyak membawa dampak negatif bagi pelaksanaan kehidupan bernegara, khususnya perekonomian nasional, maka perizinan tersebut tidak dapat dikeluarkan. Hal ini terlihat dengan dibuatnya kebijakan terkait larangan jual beli pakaian bekas impor. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, setiap jabatan publik (*ambt in casu* Pemerintah Pusat selalu memiliki fungsi mengatur (*to regulerend*) dan fungsi mengurus (*to bestuurende*) (Ridwan, 2002: 54). Fungsi mengatur (*to regulerend*) dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum umum-abstrak *in casu* peraturan perundang-undangan (*regel casu quo* UU Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan).

Norma berupa larangan impor pakaian bekas tersebut adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perekonomian lokal, sebab di samping pemerintah harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas produk dalam negeri, namun pemerintah juga perlu melakukan upaya preventif dari aspek normatif. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, bahwa jumlah produsen produk lokal hanya sekitar 5% hingga 7% saja dari total pedagang yang berjualan di *e-commerce* Indonesia (Murwanti, 2023). Artinya bahwa di samping regulasi yang melarang jual beli pakaian bekas impor, peningkatan produsen produk lokal harus terus digencarkan oleh pemerintah mengingat pasar *e-commerce* saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam berbelanja.

Pemerintah selaku entitas tertinggi dalam suatu negara di samping memiliki fungsi mengatur (*to regulerend*), bukan berarti menjadikannya sebagai entitas yang dapat membuat berbagai macam regulasi yang justru dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan norma yang melarang impor pakaian bekas tersebut juga perlu diuji dari aspek validitas norma. Setiap kaidah hukum haruslah memenuhi unsur legitimasi atau keabsahan (validitas). Dalam mengukur keabsahan atau validitas suatu peraturan perundang-undangan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

supaya kaidah hukum tersebut *legitimate* dan sah ketika diberlakukan (Hamdani & Fauzia, 2022b). Sebagaimana pendapat Meuwissen, suatu kaidah (norma) hukum dikatakan valid (sah) berlakunya apabila syarat-syarat sebagai berikut terpenuhi (Sidharta, 2009: 46):

- a. Berlaku secara sosial maupun faktual. Artinya bahwa kaidah hukum tersebut dalam masyarakat dapat diterima dan diberlakukan, termasuk dalam hal pengenaan sanksi apabila terdapat masyarakat yang tidak mau menaatinya.
- b. Berlaku secara yuridis. Artinya kaidah hukum tersebut telah melewati prosedur yang sesuai dan tidak terjadi benturan dengan peraturan lainnya, khususnya dengan peraturan yang ada di atasnya.
- c. Keberlakuan moral. Supaya kaidah hukum tersebut valid, maka kaidah hukum tersebut tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai moral, seperti hak asasi manusia maupun kaidah-kaidah hukum alam.

Pertama keberlakuan sosial, kaidah yang melarang jual beli pakaian bekas impor tersebut apabila dilihat dari kondisi sosial di masyarakat tentu terdapat pro dan kontra. Kalangan yang kontra tidak bisa dipungkiri adalah kalangan konsumen yang lebih suka dengan produk luar, adapun yang pro tentunya adalah UMKM atau usaha-usaha kecil dalam negeri. **Kedua** keberlakuan secara yuridis, kaidah dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tersebut jika diuji dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya sejatinya tidak terdapat pertentangan. Bahkan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi, salah satunya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945). **Ketiga** keberlakuan moral, kaidah dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tersebut secara esensial tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, sebab Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan ketentuan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, yang dalam konteks ini adalah keadilan dalam iklim berusaha bagi usaha-usaha lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pembentukan norma berupa larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah merupakan upaya aktif guna menjaga iklim persaingan usaha, mengingat kondisi produk lokal masih kesulitan bersaing dengan produk luar negeri. Oleh karena itu, dalam perspektif negara kesejahteraan, pelaksanaan fungsi mengatur oleh pemerintah tersebut sangat dibutuhkan guna menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keabsahan jual beli pakaian bekas impor secara yuridis sejatinya telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab UU Perdagangan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) jelas memberikan larangan. Begitupun ketika dikaitkan dengan hukum perjanjian, bahwa perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal), sebab objek jual beli berupa pakaian bekas yang diperjualbelikan tersebut merupakan pakaian bekas impor yang didatangkan dari luar daerah pabean. Namun hal ini dianggap tidak bertentangan dengan syarat keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini jikalau pakaian bekas tersebut bukan pakaian bekas impor artinya pakaian bekas tersebut berasal dari dalam negeri.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial terlihat dengan dibuatnya kebijakan terkait larangan jual beli pakaian bekas impor. Norma berupa larangan impor pakaian bekas yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan tersebut adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perekonomian lokal. Dalam hukum tata negara dan hukum

administrasi, Pemerintah Pusat memiliki fungsi mengatur (*to regulereend*), fungsi mengatur ini dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum umum-abstrak *in casu* peraturan perundang-undangan (*regel*) *casu quo* UU Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini dalam konteks upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dilakukan dengan membuat kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Afas, T. N. (2022). Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah di Kota Malang (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II). *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Akbar, R. J., & Prasetya, M. Y. (2023). Negara-negara yang Industri Tekstinya Hancur Digerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor. Diakses di <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara-yang-industri-tekstinya-hancur-digerogoti-perdagangan-pakaian-bekas-impor?page=2>.
- Alamsyah, I. E. (2023). Pakaian Bekas Impor Tercatat Resmi di BPS, Mengapa?. Diakses di <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrx1vf349/pakaian-bekas-impor-tercatat-resmi-di-bps-mengapa>.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1).
- Arisaputra, A., & Gultom, E. R. (2022). Tanggung Jawab Developer yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus di Perumnas Semarang II). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Elviandri Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2).
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Gultom, E. R. (2006). Birokrasi Pemicu Tindakan Kekerasan Petugas di Pelabuhan Indonesia. *Jurnal Unisia*, (61).
- Gultom, E. R., & Markoni. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Mitra Wacana. Jakarta.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022a). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022b). Gagasan Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(1).

- Harisudin, M. N., Rahman, F., Hidayat, F., Baidlowi, Kurniawan, B., As'ad, T., Ali, M. I. Z., Rauf, M. A., Jamil, N. K., Agoestian, E., & Faustina, A. E. 2020. *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Pustaka Radja Depok. Depok.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Mubarok, A. H., & Gultom, E. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2).
- Murwanti, A. (2023). Mengapa Produk Lokal Belum Jadi Pilihan Konsumen?. Diakses di <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengapa-produk-lokal-belum-jadi-pilihan-konsumen>.
- Palguna, I. D. G. 2019. *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Panjaitan, M. S. (2012). Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Wawasan Hukum*, 26(1).
- Ridwan, H. R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rivai, F. I. (2022). Hambatan dalam Penanganan Perdagangan Illegal Pakaian Bekas di Indonesia (2015-2019). *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar, Makassar.
- Rusdianto, Kusuma, L. A. N., Gunawan, M. S., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(1).
- Sari, A. L., Suprpto, & Suyanto. 2016. Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 di Pangkalan Bun. *Juristek*, 5(1).
- Sidharta, B. A. 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Suryadi, R. J., & Gultom, E. R. (2023). Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen dalam Bertransaksi Digital di E-Commerce Shopee. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1).

